

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KALANG  
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nezar Abdillah Awi  
NPP. 28.0809

*Asdaf Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Politik Pemerintahan*

Email: nezar.awi@gmail.com

**ABSTRACT**

Developments in Kalang Village are still not optimal in carrying out their functions, society has not been able and less to fully aspire. This study aims to clearly determine the implementation of the village consultative body function and the factors that influence it. This research uses qualitative descriptive method by describing or describing systematically, factually, and accurately the facts of how the village consultative body functions in the implementation of village governance in kalang village. Sources of interview data used include the kalang village government apparatus, the kalang village consultative body, and the sidorejo district government also a documentation. The results of the research show that the function in making regulations is more implemented and realized even though there are several pending agendas due to the Covid-19 pandemic and BUMDes that have not been running due to lack of funding sources. Supervision of the performance of the village head runs in harmony with the harmonious relationship between the BPD and the Village Government. It is different from the function of accommodating people's aspirations which have not been maximized in their implementation due to the lack of understanding of BPD members of their duties and functions based on applicable regulations.

**Keywords:** BPD, Function, Public Welfare, Covid-19

**ABSTRAK**

Saat ini pembangunan di Desa Kalang kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. masyarakat belum bisa sepenuhnya melakukan aspirasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan fungsi BPD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kalang. Sumber data wawancara yang digunakan antara lain aparatur Pemerintah Desa Kalang, Badan Permusyawaratan Desa Kalang, serta Pemerintah Kecamatan Sidorejo serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi meskipun ada beberapa agenda yang tertunda akibat dari pandemi Covid-19 serta BUMDes yang belum berjalan dikarenakan minimnya sumber dana. Pengawasan kinerja kepala desa berjalan selaras dengan hubungan harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa. Berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam

pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** BPD; Fungsi; Kesejahteraan Masyarakat; Covid-19

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Secara historis desa sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk. Hal ini dapat dibuktikan dalam penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tercantum desa ialah penyelenggara urusan pemerintahan sekaligus kepentingan masyarakat. Kewenangan desa meliputi kekuasaan yang ada dan didasarkan pada hak asal usul desa yang lahir dari masyarakat mandiri, yang diakui pemerintah sebagai kesatuan masyarakat hukum, dimana memiliki kelembagaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya serta mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, membuat kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Dalam membangun wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat, sehingga seorang kepala pemerintah desa harus bisa menjalankan tugas pokok memimpin serta berkoordinasi dengan jajarannya dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri, pembangunan masyarakat, melakukan pembinaan, dan membina perekonomian desa. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dijalankan sendiri oleh nya, melainkan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara kemitraan konsultatif dan koordinasi sebagai penghubung antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa dalam bekerja. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur guna memperkuat kinerja sebagai lembaga perwakilan masyarakat, yang di harapkan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah desa pada aspek pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pemberdayaan. Untuk meningkatkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa maka pemerintah mengeluarkan Peraturan terkait Badan Permusyawaratan Desa agar kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan sejajar dengan pemerintah desa.

Penjelasan serupa juga diatur Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016, mengenai Badan Permusyawaratan Desa, dimana pasal 3 menjabarkan tentang tujuan dibentuknya Perda ini ialah mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong Badan Permusyawaratan Desa untuk penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa serta pendorong Badan Permusyawaratan Desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal baik. Badan Permusyawaratan Desa berhak setuju atau tidak atas kebijakan desa dari pemerintah desa. Hal ini agar tercipta demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka terdapat mekanisme sistem check and balance. Yakni Badan Permusyawaratan Desa ikut serta membahas dan menyepakati dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Sebagai badan pengawas, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengontrol pelaksanaan kebijakan perdesaan, APBDes sekaligus pelaksanaan kebijakan Kepala Desa. Daripada itu juga dapat membentuk lembaga kemasyarakatan desa sebagai pengontrol pelaksanaan pemerintahan desa yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai fungsi tersebut maka Badan

Permasyarakatan Desa memegang peranan penting dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa serta wadah dan penyalur aspirasi masyarakat sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan desa oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, dapat dimaksudkan bahwa keberhasilan desa mampu dilihat dari efektivitasnya pelaksanaan fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa.

## **1.2. Permasalahan**

Desa Kalang salah satu desa dengan penduduk yang banyak dibandingkan dengan desa lain di kecamatan Sidorejo. Selain dari banyaknya penduduk, desa Kalang ini berdekatan dengan pusat kota. Sehingga Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga legislatif sangat diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa desa Kalang belum optimal. Adapun masalah terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kurang berperannya Badan Permasyarakatan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa masih kurangnya perangkat Badan Permasyarakatan Desa dalam proses pemerintahan. Sehingga desa tidak berjalan baik dikarenakan kurangnya peran dari Badan Permasyarakatan Desa.

Permasalahan lain yang timbul yakni pembangunan kurang berjalan lancar. Sesuai penyampaian tokoh masyarakat Bapak Suji melalui wawancara via telepon bahwasannya Badan Permasyarakatan Desa di desa Kalang dinilai tidak proaktif oleh masyarakat karena penyampaian sering diindahkan, dikarenakan pelaksanaan musyawarah kurang partisipasi luas masyarakat. Sehingga hal-hal mengenai kebutuhan masyarakat tidak terlaksana seperti pembangunan sarana prasarana olahraga yang disuarakan kepada Badan Permasyarakatan Desa maupun Kepala Desa.

## **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemerintahan desa maupun konteks pelaksanaan unsur desa yakni Badan Permasyarakatan Desa. Penelitian Nur & Dadang berjudul *Implementation of the Function of Village Consultative Board (BPD) in Binbaru Village Kampar Kiri Tengah District Kampar District* (Nur & Dadang, 2018), menemukan bahwa kendala yang menghambat seperti perizinan dari pemerintah, sarana dan prasarana penunjang, perencanaan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa diwujudkan, serta jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak berjalan dengan baik menyebabkan tidak berjalannya kewenangan yang dimiliki dalam pengawasan tersebut. Lembaga Perwakilan Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakili dalam membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak masyarakat, sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus melaksanakan komunikasi dengan masyarakat guna mencari serta menggali potensi yang menjadi keinginan masyarakat desa. Penelitian Amir menemukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati (Amir, 2018a). Penelitian Bisri menemukan bahwa masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan dilaksanakan. Apabila BPD tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan, maka besar kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga besar kemungkinan program, berakibat fatal, (Bisri, 2018).

Penelitian Amir selanjutnya berkaitan dengan bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menemukan langkah yang dilakukan

BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa ataupun BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis ataupun lisan pada saat pertemuan BPD atau pertemuan desa. Selanjutnya BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa pada pertemuan atau rapat dibalai atau ditempat lain (Amir, 2018b).

Berdasarkan hasil penelitian Bagus Pambudi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa, penulis menemukan hasil penelitian yang dilakukan memberikan jawaban bahwa peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya rata-rata sudah berjalan. Penyerapan aspirasi masyarakat sudah dilakukan tidak terpusat pada pimpinan BPD. Ketua BPD memberikan wewenang kepada anggota supaya ikut berpartisipasi dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan dan keberlangsungan masyarakat desa. (Bagus Pambudi, 2016).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa itu sendiri dalam ruang lingkup tahun 2019-2020, dimana masa pandemi yang berimbas di segala segi kehidupan termasuk pada pemerintahan guna tercapainya kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual ataupun kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran dan persepsi atau anggapan. (Effendy (2010:117). Dalam menjelaskan melalui tipe deskriptif Sugiyono (2015) menjelaskan metode deskriptif ialah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2015).


Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang informan yang terdiri dari camat, sekretaris kecamatan, kasi pemerintahan kecamatan, kepala desa, sekretaris lurah, kaur umum, ketua dan anggota BPD serta tokoh masyarakat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa**

Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam perencanaan program lorong literasi melalui keterlibatan pemuda dalam kegiatan perencanaan berkaitan dengan kehadiran dalam rapat perencanaan program dan diterima atau tidaknya masukan dari pemuda.

**Gambar 1.**



*Sumber: Permendagri Nomor 110 tahun 2014, bab III*

Selama durasi waktu ditundanya pembahasan, BPD bersama kepala desa berkoordinasi serta membahas hal yang bersifat informal Apabila jangka waktu yang disepakati tidak lahir suatu kesepakatan, maka badan permusyawaratan desa bersama Kepala Desa menggelar musyawarah serta mendatangkan perwakilan masyarakat yang diberikan kesempatan untuk memberikan pandangannya untuk proses pembahasan dan diskusi kesepakatan guna diambil kesimpulan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada wawancara dengan camat Sidorejo bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi tersebut adalah dalam kerangka representasi masyarakat sehingga produk legislasi yang dihasilkan merupakan “suara” atau aspirasi masyarakat di desa kalang. Aktualisasi pelaksanaan fungsi legislasi ini terwujud dalam pembentukan produk hukum desa khususnya peraturan desa. Secara umum pada pelaksanaan fungsi legislasi memang dilihat dari berapa raperdes yang terealisasi menjadi suatu perdes yang memang harus melihat urgensi serta kegunaan bagi kemajuan dan pembangunan desa. BPD dalam menyusun dan membahas perdes seharusnya mengacu pada kebutuhan maupun kepentingan masyarakat didalamnya.

**Tabel 1.**  
**Daftar Peraturan Desa Tahun 2019-2020**

No.	Perdes			Lbr	No. Reg BPD
	Tentang	Tanggal	No Reg		
1	<b>BUMDes</b>	24 Februari 2020	01	01	48
2	<b>Perubahan APBDes</b>	30 Februari 2020	02		147/01/Kep BPD/403.418.03/2020
No.	Perkades			Lbr	No Reg BPD
	Tentang	Tanggal	No Reg		
1	<b>Kovid 19 Pencegahan</b>	31 Maret 2020	01	-	-
2	<b>Penjabaran APBDes</b>	30 April 2020	02	03	147/02/Kep BPD/403
3	<b>Kovid 19 Penerima BLT</b>	30 April 2020	03	04	-

*Sumber: Data Peraturan Desa Kalang*

BPD Desa Kalang kurang melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga legislasi dengan baik yang seharusnya BPD mampu memberikan kontribusi sebagai wakil masyarakat desa. Peraturan desa merupakan suatu bentuk atau hasil dari kinerja BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya. Melalui fungsi legislasi, BPD sebagai lembaga legislasi di desa yang turut menentukan dan mengarahkan arah keberlangsungan desa melalui peraturan desa yang dihasilkan. Sedikitnya peraturan desa atas inisiatif BPD mencerminkan kurang optimalnya anggota BPD menyerap aspirasi masyarakat atau kebutuhan masyarakat dengan baik sebagai wakil rakyat. BPD belum dapat sepenuhnya menjaring aspirasi masyarakat yang kemudian menuangkannya menjadi suatu bentuk peraturan desa.

Hasil wawancara dengan Sekdes Kalang, Bapak Budi Gunawan menyatakan bahwa pandemi virus Covid-19 menghambat kelanjutan dari BUMDes itu sendiri sehingga fokus Pemerintah Desa ada pada pencegahan serta penanganan Covid-19, juga anggaran pusat yang masih terbatas untuk operasionalnya. Kelanjutan dalam pengelolaan BUMDes secara bertahap dengan melihat pertimbangan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi :

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa
- 2) Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa

### 3.2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Penjelasan seperti pada Pasal 36 ayat (1) dan (2), bahwa penyaluran aspirasi dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan, bentuk lisan yakni BPD menyampaikan aspirasi masyarakat dalam musyawarah bersama kepala desa. Sedangkan bentuk tulisan yakni aspirasi disampaikan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan suara untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Soekimun selaku salah satu tokoh masyarakat diperoleh hasil bahwasannya BPD telah menerima aspirasi masukan serta saran dengan baik, meski tidak semuanya terealisasi, namun tugas penyampaian aspirasi masyarakat sudah dijalankan.

**Tabel 2.**

Aspirasi yang masuk tahun 2019-2020

No.	Hari/Tanggal	Materi	Usulan
1.		Lingkungan	Perdes Lingkungan mohon untuk diperhatikan dan segera dibahas serius.
2.			Jambanisasi Warga Kurang Mampu
3.			Pembatasan kegiatan agar untuk dipikirkan
4.			Penerangan Jalan
5.	23 Ferbuari 2020	Isu Sosial	Agar Pemerintah Desa benar-benar menyalurkan BLT sesuai ketentuannya.
6.			Keberlanjutan PKH
7.			Anak Stunting untuk lebih waspada dan diperhatikan anak-anak di sekitar lingkungan
8.			Jam kunjung Tamu luar Desa selama pandemi Covid-19
9.		Pembangunan	Talut Makam RT 4

10.	Saluran Irigasi Seturi
11.	Rabat Pelebaran Jalan Siroto
12.	Gapuro RW 1
13.	Pembangunan Gedung Balai RW 1

*Sumber: Notulen Musyawarah BPD*

Pada **Tabel 1** dalam menjalankan tugas anggota BPD memang masih kurang maksimal, dikarenakan tidak semuanya pahan mengenai pemerintahan. Hal itu dikarenakan penguasaan ilmu yang kurang juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa badan permusyawaratan desa dalam proses menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sudah melaksanakan fungsinya dengan baik meski hasilnya belum optimal

Berdasarkan **Tabel 2** belum terealisasi seluruh aspirasi masyarakat. Dalam menerima masukan dan saran disetiap lapisan masyarakat, badan permusyawaratan desa sudah berusaha menyampaikan untuk direalisasikan, serta dalam pelaksanaannya masih berusaha guna menghasilkan program pemerintahannya tercapai 100%. Menampung dan menyalurkan aspirasi dapat dimaknai sebagai fungsi pengayom, yang masuk ke dalam wewenang badan permusyawaratan desa sebagai bentuk kedaulatan masyarakat desa dalam penyampaian, penyaluran dan pengarahannya ide-ide serta aspirasi masyarakat. Penulis menyatakan cukup banyak tersalurkan aspirasi-aspirasi atau gagasan yang telah tercantum pada RKP meskipun terhenti oleh pandemi covid, sudah memenuhi kepuasan masyarakat terhadap BPD dalam penggalian aspirasi.

M A Handoko selaku ketua BPD menyatakan bahwa setiap gagasan dari masyarakat masing-masing dusun harus benar-benar bisa dipertahankan saat musyawarah agar nantinya dapat dimasukkan kedalam gagasan atau aspirasi saat BPD mengadakan musyawarah desa tentang pembahasan sekaligus penetapan rancangan perdes. Hal tersebut agar meyakinkan pemerintah desa serta anggota BPD bahwa gagasan atau aspirasi tersebut memang perlu dan penting, sehingga mempertahankan gagasan hingga terealisasikan dengan baik.

### **3.4. Mengawasi Kinerja Kepala Desa**

Pengawasan termasuk dalam fungsi badan permusyawaratan desa, pengawasan yang dijalankan berhubungan dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan belanja, serta keputusan-keputusan Kepala Desa. Pengawasan diperlukan guna terjaganya sistem pemerintahan desa yang tertib dan lancar, artinya antar elemen penyelenggara pemerintahan desa mampu bekerja baik sesuai pada ketentuan perencanaan dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan dapat menjamin manfaat yaitu:

1. kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintah desa.
2. kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
3. ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana

Menurut Bapak Secondary Budi Wirawan, S.Sos, M.Si selaku camat Sidorejo menyatakan dalam wawancara dengan penulis bahwa, pengawasan kinerja kepala desa melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam hal ADD, RAPBDes, program kerja desa, monitoring serta LPJ. Pada tahap perencanaan Kepala Desa bersama BPD menyusun arah dan kebijakan umum membahas Alokasi Dana Desa (ADD), menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan menyusun program kerja Desa.

Menurut wawancara dengan Bapak M A Handoko selaku Ketua BPD, perannya dalam pembentukan peraturan desa serta APBDes berjalan dengan melibatkan seluruh elemen. Sudah

terjalannya komunikasi yang baik pada masing-masing anggota BPD, juga terjalin dengan baik komunikasi bersama Pemerintah Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bilamana prosesnya terdapat temuan kesalahan maka bentuk penyampaian teguran dan arahan secara baik, hal-hal yang masuk pengawasan meliputi Keuangan Desa, Pembangunan, Kinerja Pemerintah Desa. Dalam proses pengawasan tersebut harus selalu menyampingkan kepentingan pribadi, harus benar-benar dijauhkan dalam keterlibatan proses mengemban tugas rakyat. Masing-masing anggota BPD telah terjalin kerjasama dan komunikasi sehingga tidak menemui suatu masalah, serta kerukunan terjaga demi kesejahteraan warga.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa tersebut dapat mengetahui bagaimana perkembangan berjalannya fungsi BPD dalam pemerintahan desa. Pelaksanaan fungsi BPD dapat mengetahui bagaimana aspirasi berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Bahwasannya pemerintahan desa berjalan berdasarkan asas atau tugas pembantuan yang merupakan substansi dari asas-asas pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai pelaksana eksekutif yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh Badan Permasyarakatan Desa.

Layaknya pelaksanaan fungsi BPD di tempat lainnya, kurangnya koordinasi antara kepala desa dan BPD dikarenakan tidak harmonisnya hubungan antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa mengakibatkan sering tertundanya peraturan desa yang akan dibuat. Seperti yang sering terjadi dilapangan jika suatu hubungan kerja sama itu tidak harmonis dan kurangnya transparansi antara desa kepada badan permusyawaratan desa ataupun sebaliknya, maka akan berpengaruh kepada kerjasama antar lembaga, dan terhambatnya beberapa rancangan-rancangan yang akan dibuat. (Nur Riska, 2018). Selanjutnya karakteristik pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa yakni sumber daya manusia yang menyelenggarakan, pemahaman anggota akan fungsinya sudah baik, hal ini dibuktikan dari tingkat pengetahuan mereka akan fungsinya ini bisa dilihat pemahaman mereka tentang berbagai jenis atau kategori keputusan yang masuk dalam perdes. (Nur Riska, 2018).

Adanya pandemi ini juga diharapkan tidak menghambat pemerintah desa untuk tetap mampu mengatasi permasalahan masyarakat yang berkembang, meningkatkan SDM secara masif, sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat secara tidak langsung layaknya penelitian Amir dkk yang pelaksanaan fungsi dari badan permusyawaratan desa belum adanya indikator pada masa pandemi sehingga permasalahan belum begitu kompleks dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang merupakan wewenang dari BPD sebagai wujud kedaulatan masyarakat desa dalam

menampung, menyalurkan, dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat. (Amir et al., 2018).

## **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa Kalang dalam ruang lingkup tahun 2019-2020 pada umumnya telah berjalan sesuai aturan pelaksanaan, walaupun di tahun 2020 terjadi pandemi virus covid-19 sehingga menghambat jalannya BUMDes namun tetap berjalan fungsi dari badan permusyawaratan desa sesuai dengan aturan legalistik yang berlaku. Keberadaan BUMDes dibutuhkan usaha keras agar dipahami sebagai badan usaha milik desa yang bertumpu pada kewirausahaan dan kemandirian ekonomi desa.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi lingkungan penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada waktu tertentu karena pembatasan sosial skala mikro sebagai langkah pemerintah dalam rangka mengurangi angka covid-19.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi di tempat lain berkaitan dengan pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan kompleks.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Kalang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Riska, N. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. *JOM Fisip*, 5(1), 1-9. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/17257>
- Muh. Amir (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pemerintah, Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik: Universitas Halu Oleo Kendari*. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/download/22/3026>